



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran bagian T butir (1) huruf a, b tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan dalam program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai kode rekening berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terdapat kewajiban (Hutang) yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Hutang Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se - Maluku;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik/pik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
7. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
12. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);**

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tambahan Lembar Negara 135.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2024.
- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.

BAB III
PENETAPAN NILAI HUTANG
Pasal 3

- (1) Total penetapan nilai hutang kegiatan-kegiatan kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 92.276.753.697,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp.2.405.866.450,- (Dua Milyard Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah),
 - b. Belanja Modal sebesar Rp. 6.962.945.209.- (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)
 - c. Belanja Transfer Sebesar Rp.82.907.942.038,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Penetapan Nilai Hutang tersebut pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV
ARAH PENGGUNAAN
Pasal 4

Alokasi dana sebagaimana pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat DPRD, serta untuk pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku .

BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 5

Alokasi anggaran untuk pembayaran kegiatan-kegiatan dan Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 6

Pembayaran dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dengan besaran nilai setinggi tingginya sesuai lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2024

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE


BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 327.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH

DAFTAR LAMPIRAN HUTANG KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET / PEKERJAAN	REKAMAN	JUMLAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU			
1	Bagi Hasil Pajak Daerah, BBNKB, PKB, PBBKB dan PAP Triwulan IV 2023		53.647.528.525,00
2	Sisa Bagi Hasil Pajak Daerah, BBNKB, PKB, PBBKB dan PAP Triwulan III 2023		12.292.576.246,00
3	Pajak Rokok bulan Oktober s/d November 2023.		16.967.837.263,00
	JUMLAH		82.907.942.038,00

GUBERNUR MALUKU,


MUSAAD ISMAIL

LAMPIRAN II
PERATURAN GOVERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH

DAFTAR LAMPIRAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET / PEKERJAAN	REKANAN	JUMLAH
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Pengadaan Laptop 1 unit	CV. Donoyo	14.430.000,00
2	Pengadaan Makan Minum	PT Prima Abadi Selaras	50.400.000,00
3	Belanja Makan Minum siswa dan Guru/TU/Penjaga Malam SMA Siwalima selama bulan Januari 2023	CV. Rajawali Putri Ufu	412.507.500,00
			477.337.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Pembangunan Menara Gereja Sathean	CV Sinar Bumi Pratama	99.900.000,00
2	Pembangunan Kantor Pramuka	CV. Pelita Harapan	3.126.210.450,00
3	Penataan Kawasan Tihu	CV. Imani Utama	199.950.000,00
4	Pembangunan Tahud Pemukiman Nania	CV. Imani Utama	99.950.000,00
5	Pembangunan Air Bersih Desa Lirang CS Desa Luhu Kabupaten SBB	CV. Karya Pratama	727.217.399,00
6	Pembangunan Jalan Waimahun RT. 40. RW.08 Negeri Paso	CV. Aghy Putra Mandiri	111.646.260,00
7	Ganti Rugi Tanah Desa Laha - Negeri Lima	Swakelola	563.240.700,00
8	Ganti Rugi Tanah Desa Negeri Lima Ruas Jalan Laha Negeri Lima Tahap II	Swakelola	419.155.000,00
9	PenataaKantor IKAPATTI	CV. Maju Perkasa Jaya	199.800.000,00
JUMLAH			5.547.069.809,00
SEKRETARIAT DPRD			
1	Pekerjaan Pembangunan Kanopi Rumah Dinas Ketua	CV. Cutra Putri Tunggal	513.564.000,00
2	Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	CV. Vilex	144.288.900,00
3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	CV. Vilex	136.256.000,00
4	Pengadaan Barang Rumah Dinas Wakil Ketua II	CV. Vilex	157.808.700,00
5	Belanja Alat Kantor lainnya	CV. Vilex	99.678.000,00
6	Pengadaan Kitchen Set	CV. Vilex	149.850.000,00
7	Pengecatan pagar kantor	CV. Karya Makmur	199.911.000,00
8	Pengecatan gedung kantor	CV. Karya Makmur	99.744.600,00
9	Jasa Progremer Merindu	CV. Karya Makmur	59.940.000,00
10	Jasa Progremer Aplikasi Notulen	CV. Karya Makmur	194.250.000,00
11	Jasa Progremer Aplikasi Seimas	CV. Karya Makmur	59.940.000,00
12	Pemeliharaan saluran air gedung kantor	CV. Karya Utama Sejahtera	99.999.000,00
13	Pemeliharaan WC/Kamar mandi gedung kantor	CV. Karya Utama Sejahtera	199.999.800,00
14	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	49.994.400,00
15	Pemeliharaan WC/Kamar mandi rumah dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	199.999.800,00
16	Pengecetan pagar rumah dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	198.468.000,00
17	Pemeliharaan saluran air rumah dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	59.962.200,00
18	Pemeliharaan lapangan futsal	CV. Karya Utama Sejahtera	49.950.000,00
19	Rehab Rumah dinas Wakil Ketua	CV. Karya Utama Sejahtera	199.999.800,00
20	Perencanaan Kanopi rumah dinas Ketua DPRD	CV. Prima Readels Consultan	49.800.150,00
23	Jasa Konsultan Pengawasan	CV. Agape Konsultan	21.000.000,00
24	Jasa Konsultan perumusan dan penetapan serta studi keputastakaan	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku	400.000.000,00
JUMLAH			3.344.404.350,00
TOTAL			9.368.811.659,00

GUBERNUR MALUKU

MURAD ISMAIL



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran bagian T butir (1) huruf a, b tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan dalam program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai kode rekening berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terdapat kewajiban (Hutang) yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Hutang Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se - Maluku;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran bagian T butir (1) huruf a, b tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan dalam program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai kode rekening berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terdapat kewajiban (Hutang) yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Hutang Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se - Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tambahan Lembar Negara 135.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2024.
- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.

BAB III
PENETAPAN NILAI HUTANG
Pasal 3

- (1) Total penetapan nilai hutang kegiatan-kegiatan kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 92.276.753.697,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp.2.405.866.450,- (Dua Milyard Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah),
 - b. Belanja Modal sebesar Rp. 6.962.945.209.- (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)
 - c. Belanja Transfer Sebesar Rp.82.907.942.038,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Penetapan Nilai Hutang tersebut pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV
ARAH PENGGUNAAN
Pasal 4

Alokasi dana sebagaimana pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat DPRD, serta untuk pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku .

BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 5

Alokasi anggaran untuk pembayaran kegiatan-kegiatan dan Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 6

Pembayaran dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dengan besaran nilai setinggi tingginya sesuai lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2024
GUBERNUR MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 327.


LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH

DAFTAR LAMPIRAN HUTANG KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET / PEKERJAAN	REKANAN	JUMLAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU			
1	Bagi Hasil Pajak Daerah, BBNKB, PKB, PBBKB dan PAP Triwulan IV 2023		53.647.528.525,00
2	Sisa Bagi Hasil Pajak Daerah, BBNKB, PKB, PBBKB dan PAP Triwulan III 2023		12.292.576.246,00
3	Pajak Rokok bulan Oktober s/d November 2023.		16.967.837.263,00
	JUMLAH		82.907.942.038,00

GUBERNUR MALUKU,

MURAD ISMAIL



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
 KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH

DAFTAR LAMPIRAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET / PEKERJAAN	REKANAN	JUMLAH
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Pengadaan Laptop 1 unit	CV. Donoyo	14.430.000,00
2	Pengadaan Makan Minum	PT Prima Abadi Selaras	50.400.000,00
3	Belanja Makan Minum siswa dan Guru/TU/Penjaga Malam SMA Siwalima selama bulan Januari 2023	CV. Rajawali Putri Ulu	412.507.500,00
			477.337.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Pembangunan Menara Gereja Sathean	CV Sinar Bumi Pratama	99.900.000,00
2	Pembangunan Kantor Pramuka	CV. Pelita Harapan	3.126.210.450,00
3	Penataan Kawasan Tihu	CV. Imani Utama	199.950.000,00
4	Pembangunan Talud Pemukiman Nania	CV. Imani Utama	99.950.000,00
5	Pembangunan Air Bersih Desa Lirang CS Desa Luhu Kabupaten SBB	CV. Karya Pratama	727.217.399,00
6	Pembangunan Jalan Waimahun RT. 40. RW.08 Negeri Paso	CV. Aghy Putra Mandiri	111.646.260,00
7	Ganti Rugi Tanah Desa Laha - Negeri Lima	Swakelola	563.240.700,00
8	Ganti Rugi Tanah Desa Negeri Lima Ruas Jalan Laha Negeri Lima Tahap II	Swakelola	419.155.000,00
9	Penataa Kantor IKAPATTI	CV. Maju Perkasa Jaya	199.800.000,00
JUMLAH			5.547.069.809,00
SEKRETARIAT DPRD			
1	Pekerjaan Pembangunan Kanopi Rumah Dinas Ketua	CV. Cutra Putri Tunggal	513.564.000,00
2	Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	CV. Vilex	144.288.900,00
3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	CV. Vilex	136.256.000,00
4	Pengadaan Barang Rumah Dinas Wakil Ketua II	CV. Vilex	157.808.700,00
5	Belanja Alat Kantor lainnya	CV. Vilex	99.678.000,00
6	Pengadaan Kitcen Set	CV. Vilex	149.850.000,00
7	Pengecatan pagar kantor	CV. Karya Makmur	199.911.000,00
8	Pengecatan gedung kantor	CV. Karya Makmur	99.744.600,00
9	Jasa Progremer Merindu	CV. Karya Makmur	59.940.000,00
10	Jasa Progremer Aplikasi Notulen	CV. Karya Makmur	194.250.000,00
11	Jasa Progremer Aplikasi Scimas	CV. Karya Makmur	59.940.000,00
12	Pemeliharaan saluran air gedung kantor	CV. Karya Utama Sejahtera	99.999.000,00
13	Pemeliharaan WC/Kamar mandi gedung kantor	CV. Karya Utama Sejahtera	199.999.800,00
14	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	49.994.400,00
15	Pemeliharaan WC/Kamar mandi rumah dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	199.999.800,00
16	Pengecatan pagar rumah dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	198.468.000,00
17	Pemeliharaan saluran air rumah dinas	CV. Karya Utama Sejahtera	59.962.200,00
18	Pemeliharaan lapangan futsal	CV. Karya Utama Sejahtera	49.950.000,00
19	Rehab Rumah dinas Wakil Ketua	CV. Karya Utama Sejahtera	199.999.800,00
20	Perencanaan Kanopi rumah dinas Ketua DPRD	CV. Prima Readels Consultan	49.800.150,00
23	Jasa Konsultan Pengawasan	CV. Agape Konsultan	21.000.000,00
24	Jasa Konsultan perumusan dan penetapan serta studi kepustakaan	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku	400.000.000,00
JUMLAH			3.344.404.350,00
TOTAL			9.368.811.659,00

GUBERNUR MALUKU

MURAD ISMAIL